

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

[bkd.madiunkota.go.id](http://bkd.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

## Pelayanan Penjatuhan Hukuman Disiplin

No. SK :

### Persyaratan

1. Laporan OPD yang telah di disposisi oleh Walikota Madiun.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

[bkd.madiunkota.go.id](http://bkd.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Surat Laporan permasalahan PNS dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang sudah didisposisi Walikota
2. Pemohon diundang untuk mengikuti BAP bersama Inspektorat
3. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan tahapan : Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin yang diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan, dilanjutkan pembuatan SK Hukuman Disiplin
4. SK Hukuman Disiplin diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum

## Waktu Penyelesaian

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

[bkd.madiunkota.go.id](http://bkd.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3 Bulan

Maksimal dilaksanakan selama 3 bulan sejak diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat dan Disposisi Walikota.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Hukuman Disiplin

## Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telp : 0351-462230
3. Fax : 0351-49696
4. Website : [bkpsdm.madiunkota.go.id](http://bkpsdm.madiunkota.go.id)
5. Kotak Saran : Jl. Mastrip No. 25 Madiun